

Investasi Emas Digital pada Produk E-Mas BSI *Mobile* Ditinjau Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syari'ah

*Neng Kusmiyati,¹ Ahmad Ropei.²

**STAI Miftahul Huda Subang

***Email Penulis Pertama,¹ ahmadropei88@gmail.com,²

Abstrak

Emas telah menjadi barang yang sangat familiar di kalangan masyarakat karena dari zaman nabi dahulu emas telah menjadi alat tukar. Namun dewasa ini emas telah beralih fungsi yang tadinya menjadi alat tukar sekarang menjadi komoditi yang sangat diminati masyarakat untuk berinvestasi. Penelitian ini hendak mengungkap pandangan ekonomi syariah terhadap investasi emas digital dalam produk E-mas BSI *Mobie* di Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian adalah studi lapangan di BSI Cabang Pamanukan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa dalam sudut pandang ekonomi syariah, praktik investasi emas digital dalam produk E-mas BSI *Mobile* di Bank Syariah Indonesia adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan: *Pertama*, di dalam praktik investasi emas digital tidak mengandung unsur riba *nasi'ah*, mengingat emas dalam tradisi modern saat ini sudah dipandang sebagai komoditi dan bukan lagi sebagai alat tukar. *Kedua*, dalam sudut pandang fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010, investasi emas digital hukumnya adalah *mubah-jaiz*, artinya investasi ini adalah sesuatu yang dibolehkan.

Kata Kunci: *Investasi; Emas; Ekonomi Syari'ah.*

Abstract

Gold has become a very familiar item among the people because since the time of the ancient prophet gold has been a medium of exchange. However, nowadays gold has changed its function from being a medium of exchange to now becoming a commodity that is very popular among people to invest in. This research aims to reveal the sharia economic view of digital gold investment in the BSI *Mobie* E-gold product at Bank Syariah Indonesia. This research uses a qualitative approach with the research method being a field study at BSI Pamanukan Branch. Data collection was carried out using observation, interviews and documentation techniques. The results of this research reveal that from a sharia economic perspective, the practice of investing in digital gold in the BSI *Mobile* E-mas product at Bank Syariah Indonesia is something that does not conflict with sharia economic principles. This is based on a number of reasons: First, in the practice of digital gold investment it does not contain elements of riba *nasi'ah*, considering that gold in modern traditions is now seen as a commodity and no longer as a medium of exchange. Second, from the perspective of DSN-MUI fatwa no. 77 of 2010, the law on digital gold investment is *mubah-jaiz*, meaning that this investment is something that is permitted.

Keywords: *Investment; Gold; Sharia Economics.*

PENDAHULUAN

Pada era digital dan serba modern ini aplikasi online sebagai tempat berinvestasi juga semakin marak. Seharusnya juga generasi milenial mempersiapkan dana untuk jangka panjang dan untuk hari tuanya nanti. Kemampuan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk berinvestasi tanpa harus datang ke tempat pelayanan yang menyediakan pelayanan investasi tersebut (Bagas, 2022). Investasi sendiri merupakan cara untuk mengembangkan kepemilikan properti seseorang dari suatu jumlah menjadi jumlah yang lebih besar. Di antara instrumen investasi yang populer saat ini adalah investasi melalui rekening emas yang ditawarkan di bank. Investor tidak perlu menyimpan emas secara fisik dan secara tidak langsung hal ini mengurangi resiko pencurian dan kehilangan. Selain itu, memberikan pengembalian yang baik dengan risiko rendah karena *trend* harga emas yang stabil dan selalu dalam kisaran yang lebih tinggi untuk jangka panjang. Di Indonesia banyak jenis bank yang menawarkan produk rekening investasi emas, yang kemudian lebih dikenal dengan investasi emas digital.

Investasi emas digital melibatkan transaksi secara online, maka keamanan dan kepercayaan menjadi hal yang krusial. Selain itu, pertimbangan lain yang perlu diperhatikan adalah pengawasan dari badan regulasi syariah yang memastikan bahwa investasi emas digital yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kesimpulannya, investasi emas digital memiliki potensi besar dalam perspektif ekonomi syariah sebagai instrumen investasi yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring dengan perkembangan investasi emas digital perlu dilakukan pengawasan dan regulasi yang tepat agar investasi ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, investasi emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi solusi dari kasus-kasus investasi emas palsu, BSI salah satu lembaga yang mempunyai aspek legalitas sehingga masyarakat dapat berinvestasi dengan aman. Masyarakat dapat berinvestasi emas melalui fitur E-mas yang dapat diakses melalui aplikasi BSI *Mobile*. Fitur E-Mas merupakan sebuah fitur untuk investasi emas digital, dimana nasabah dapat berinvestasi secara elektronik melalui fitur E-Mas. Fitur ini memungkinkan nasabah membeli emas dalam bentuk rupiah ataupun gram (Febrianti, dkk, 2021). Pandangan ekonomi Syariah mengenai karakteristik investasi emas harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba* (bunga), *maisir* (spekulasi), *gharar* (ketidak-pastian) dan muamalah yang tidak jelas dan adil. Sebagai seorang mahasiswa Ekonomi Syariah, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang investasi emas produk E-mas BSI *Mobile* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan karena ada beberapa alasan yang membuat topik ini menarik dan relevan dalam konteks ekonomi syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Penelitian ini dilakukan untuk mendalami tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahami bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan dipermukaan saja. Kedalaman ini menjadi ciri khas metode kualitatif, sekaligus sebagai faktor unggulannya (Semiawan, 2015). Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yang tujuan utamanya mencoba memperoleh gambaran yang lebih mendalam serta pemahaman yang holistik atau menyeluruh, berdasarkan situasi yang wajar (*natural setting*) dari fenomena yang akan diteliti, dan peneliti sendiri bertindak sebagai instrument kunci memperoleh data yang dibutuhkan (Suisanto, 2019). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*case study*) atau penelitian lapangan. Metode ini dilakukan bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh konteks peristiwa, situasi, dan interaksi sosial saat ini, serta individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dan informasi berdasarkan fakta di lapangan, dengan mendeskripsikan semua fakta yang berkaitan dengan Investasi Emas Digital.

PEMBAHASAN

Prosedur Investasi Emas Digital dalam Produk E-Mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Pamanukan

Pelaksanaan investasi emas digital dalam Produk E-mas BSI *Mobile* di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Pamanukan dilakukan dengan sejumlah prosedur yaitu:

1. Membuka rekening BSI terlebih dahulu

Langkah pertama sebelum melakukan investasi emas pada BSI yaitu membuka rekening BSI terlebih Dahulu, yang bertujuan sebagai tempat menyimpan dana dan berguna untuk mengakses BSI mobile. Apa bila nasabah belum mempunyai rekening BSI, dapat melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu, pembukaan rekening BSI ada dua cara yaitu:

- a. Mendatangi langsung ke kantor cabang BSI terdekat.
- b. Melalui layanan buka rekening online, proses pembukaan rekening secara online:
 - 1) BSI mobile untuk pengguna android dapat langsung ke perangkat google play store dan untuk pengguna IOS bisa di app store , jika sudah terinstall lalu buka BSI, lalu klik daftar
 - 2) Melakukan pengisian formulir.
 - 3) Pemilihan produk tabungan, BSI *easy Wadiah yad dhamannah* atau BSI *easy Mudharabah*.
 - 4) Menggunakan KTP asli, gambar diri dan NPWP (opsional)
 - 5) Menerima kode reservasi bahwa telah melakukan pembukaan rekening.
 - 6) Pengambilan kartu debit dan buku tabungan serta penyetoran awal minimal Rp. 100.000 dengan kantor menunjukkan bukti reservasi, kemudian proses aktivasi rekening oleh customer service dalam beberapa saat.

2. Pembukaan Rekening E-mas

- a. Buka aplikasi BSI *Mobile*
- b. Pilih e-mas
- c. Isi formulir pendaftaran dengan menyetujui syarat dan ketentuan
- d. Dan yang terakhir nasabah akan mendapatkan no rekening e-mas nya itu sendiri. Setelah pembuatan tabungan emas dilakukan maka nasabah akan melakukan akad.

3. Proses transaksi pembelian emas

Transaksi pembelian emas menggunakan akad *Al Ba'i* yaitu akad jual beli antara bank sebagai penjual dan bank adalah pembeli yang mengakibatkan berpindahalana kepemilikan objek yang dipertukarkan (batang atau jasa) dengan selisih harga tertentu. Adapun tahapan dan ketentuan dalam melakukan pembelian emas pada BSI mobile sebagai berikut:

- a. Nasabah melakukan transaksi beli emas dengan menggunakan BSI *mobile*.
- b. Pendebetan dana pembelian emas akan bersumber dari rekening yang dipilih nasabah pada saat pembukaan.
- c. Apabila dana rekening dana nasabah tidak mencukupi untuk pembayaran harga emas, biaya administrasi dan atau pajak maka transaksi tidak dapat dilanjutkan
- d. Beli emas dilakukan dengan ketentuan minimal 0,01 gram dengan konversiharga emas ke rupiah yang berlaku saat itu, dan maksimal pembelian Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
- e. Harga emas beli emas mengacu pada informasi harga emas yang terdapat di BSI *mobile*.
- f. Bagi nasabah yang telah melakukan verifikasi NPWP akan dikenakan pph sebesar 0.45% sedangkan yang tidak melakukan verifikasi atau tidak memiliki akan terkena pph pasal 22 sebesar

0.9% dari total harga beli emas.

- g. Proses pembelian emas yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan
- h. Setiap transaksi emas yang berhasil akan tercatat di dalam rekening emas nasabah pada BSI *mobile*.

4. Proses penjualan dan pengiriman

Transaksi jual emas menggunakan akad *Al Bai'*, yaitu akad jual-beli antara bank sebagai pembeli dan Nasabah sebagai penjual yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang atau jasa) dengan selisih harga tertentu. Tahapan- tahapan dalam menjual kembali emas adalah sebagai berikut :

- a. Pengkreditan dana dari hasil penjualan emas akan dikredit ke rekening tabungan yang ditunjuk nasabah.
- b. Menjual emas dilakukan dengan ketentuan minimal transaksi penjualan sebesar 1 gram dan maksimal 100 gram atau sesuai ketentuan yang berlaku di Bank.
- c. Harga Jual emas mengacu pada informasi harga jual emas pada saat transaksi yang tertera pada tampilan beranda e-mas di BSI *mobile*. Hargajual emas dapat berubah sewaktu-waktu.
- d. Dalam transaksi jual, nasabah yang telah melakukan registrasi NPWP dan terverifikasi pada sistem bank dikenakan pajak (PPH 22) sebesar 1,5% dari total harga jual emas untuk nominal jual lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang non NPWP dikenakan pajak (PPH 22) sebesar 3% dari total harga jual untuk nominal di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- e. Setiap transaksi jual emas yang berhasil akan tercatat di dalam rekening emas nasabah pada BSI *Mobile*.

5. Pengiriman Emas

Transaksi transfer emas menggunakan akad Wakalah Bil Ujroh, yaitu akad pemberian kuasa dari nasabah sebagai muwakkil (pihak yang memberikan kuasa) kepada Bank sebagai wakil (pihak yang menerima kuasa) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sesuai dengan perkara yang diwakilkan. Atas akad tersebut, bank dapat menerima imbalan berupa ujroh (fee).

Karakteristik Investasi Emas Digital dalam Produk E-Mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia KCP Pamanukan

Investasi emas Digital pada produk BSI *Mobie* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan memiliki ciri yang paling khas yaitu pada objek investasi, yang berupa emas berbasis digital. Meskipun demikian, pada akhir proses investasi tersebut, emas digital ini dapat dicetak ke dalam emas berbentuk fisik.

Karakteristik utama investasi emas digital pada produk E-mas BSI *Mobile* di Bank Syariah Indonesia adalah Investasinya berbentuk digital dilakukan secara online yang memudahkan nasabah dalam melakukan aktifitas bertransaksi, kemampuan untuk melakukan transaksi secara digital membuat nasabah sangat dipermudah dalam membeli, menjual, mengirim dan memonitoring melalui BSI *Mobile*, aktifitas-aktifitas tersebut yang seharusnya datang ke kantor cabang dipersingkat dengan adanya BSI *Mobile* karena nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang. Investasi emas di E-mas BSI *Mobile* pada akhirnya bisa di cetak menjadi emas fisik, bank syariah sudah berkerja sama dengan PT. Aneka Tambang (ANTAM) Seperti yang di tuturkan Bapak Agung Ginanjar yang menyatakan bahwa: "Emas fisik yang dicetak oleh Bank syariah Indonesia adalah emas murni batangan dari Pt. Aneka Tambang yang sudah dipastikan keasliannya" (Wawancara, Bapak Agung Ginanjar, 14 Juni 2023)".

Bank Syariah Indonesia menggunakan Emas dari PT. Aneka Tambang yang memiliki fisik sebagai berikut:

- a. Warna. Emas kuning: warna alami emas adalah kuning dan berkilau kuning. Yang disebut emas logam 24 karat.
- b. Kemurnian emas. Karakteristik emas yang perlu diketahui adalah tingkat kemurniannya. Tingkat kemurnian emas diistilahkan dengan karat. Besar karat menandakan persentase kandungan emas murni di dalam logam. Pada emas yang dicetak fisik oleh Bank Syariah Indonesia berupa logam mulia 24 karat.
- c. Berat dan ukuran, di Indonesia menggunakan satuan rupiah per gram atau rupiah per kilo gram. Logam mulia yang dibuat oleh ANTAM (PT Aneka Tambang Tbk) dipasarkan dalam bentuk emas batangan dengan satuan (gram): 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 250, dan 500.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik investasi E-mas Digital pada produk BSI *Mobilei* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan memiliki dua karakteristik, yaitu: *Pertama*, investasi E-mas Digital pada produk BSI *Mobilei* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan dilakukan dengan menggunakan akad *Wadiah yad dhamanah*, akad *al-Bai*, dan akad *Wakalah bil Ujrah*. *Kedua*, investasi E-mas Digital pada produk BSI *Mobilei* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan dilakukan memiliki ciri yang paling khas pada objek investasi berupa emas berbasis digital. Meskipun demikian, pada akhir proses investasi tersebut, emas digital ini dapat dicetak ke dalam emas berbentuk fisik.

Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Emas Digital Dalam Produk E-Mas BSI Mobile Di Bank Syariah Indonesia KC Pamanukan

Investasi emas atau investasi logam mulia dapat dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia dengan cara membeli langsung emas tersebut secara fisik/digital yang kemudian disimpan dengan cara menggunakan produk keuangan seperti tabungan emas, gadai emas dan cicil emas. Maka E-mas merupakan alternatif investasi dari ketiga produk investasi yang ada pada Bank Syariah Indonesia. Sedangkan Emas merupakan investasi jangka panjang dan sangat bermanfaat untuk kehidupan dimasa depan. Dalam investasi emas banyak keuntungan yang akan didapatkan.

Di PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan, E-mas adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia untuk membantu nasabah dalam berinvestasi dengan pembelian atau kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah dan menguntungkan bagi masyarakat. Jenis emas yang dibiayai atau disediakan untuk dicetak oleh Bank Syariah Indonesia yaitu emas lantakan (batangan) dengan minimal jumlah gram adalah 2 gram. dengan E-mas dapat mewujudkan rencana dan impian dimasa yang akan datang, keunggulan dari investasi E-mas adalah Menjadi alternatif investasi emas dengan nilai yang terjangkau karena nasabah bisa investasi dalam bentuk emas mulai dari 0.05 gram (+Rp50.000). Mudah dan murah karena nasabah dapat menambah simpanan emas (beli), menjual dan transfer tanpa repot ke gerai/toko emas. Transaksi langsung debit dari rekening di *Mobile Banking* tanpa repot transfer dan kena biaya VA, Nyaman dan aman karena nasabah tidak repot menyimpan emasnya sendiri dan dititipkan di lembaga yang terpercaya.

Pada prakteknya emas logam mulia atau emas batangan sangat diminati hingga saat ini, PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) telah menjual 11 ton emas batangan dengan nilai Rp 5,5-Rp 6 triliun. Investasi emas batangan dinilai stabil ditengah fluktuasi pasar keuangan. Dalam jangka panjang, investasi emas tentu akan lebih menguntungkan.

Pembelian emas di investasi E-mas Bsi mobile dilakukan secara online atau secara tidak tunai yang mana hal tersebut dilarang pada zaman Rasulullah, sebagaimana hadis beliau: *“Emas*

ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya dan harus dilakukan dengan tunai. Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan tunai.” (HR. Muslim no. 1587). Kemudian dalam hadits lain juga disebutkan bahwa: Artinya: “*Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr, sya'ir dengan sya'ir, tamr dengan tamr, garam dengan garam, kadarnya harus semisal dan sama, harus dari tangan ke tangan (kontan). Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba*” (HR. Muslim no. 1584).

Berdasarkan hadits di atas sebagian besar ulama (Ijma') menyepakati bahwasanya jual beli emas dan perak dikategorikan sebagai barang ribawi disebabkan barang tersebut memiliki illat yang sama, yaitu sebagai patokan suatu harga dan merupakan alat pembayaran, yang memiliki fungsi sama seperti mata uang modern saat ini. (Syuhada Abu Syakir, 2011) Di dalam jual beli yang sejenis terkena hukum riba, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, kurma dengan kurma, dan agar terhindar dari hukum riba maka harus memenuhi 3 syarat, yakni: (1) sepadan, sama timbangannya, dan juga takarannya, serta sama nilainya. (2) Sapontan, yaitu pada saat itu juga. (3) Saling bisa diserahkan terimakan.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menghukumi jual beli atau investasi emas secara online atau tidak tunai, ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Adapun beberapa diantaranya:

Adapun ulama yang tidak membolehkan jual beli emas secara online/ tidak tunai, yaitu para imam madzhab (Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad Hanbali). Sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas menurut Imam Malik dan Syafi'i Emas dan Perak memiliki illat yang berbeda dengan barang ribawi lainnya, dikarenakan illat emas dan perak dijadikan patokan harga dan kedua benda itulah yang dapat disamakan dengan mata uang.

Meskipun sepakat mengenai keharaman memperjualbelikan emas dan perak secara kredit, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan illat riba pada emas dan perak menurut para ulama madzhab.

- a. Madzhab Malikiyah, *Illat* riba pada emas dan perak menurut madzhab Malikiyah adalah kesamaan jenis, sebab barang tersebut memiliki nilai. (Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid.) Ini berarti jenis alasan hukumnya adalah alasan hukum spesifik. Sebab tidak ada benda lain yang ketinggian nilainya memadai ketinggian emas dan perak.
- b. Madzhab Syafi'iyah, *Illat* riba pada emas dan perak menurut madzhab Syafi'i adalah karena emas dan perak merupakan jenis benda yang berharga, *illat* ini adalah *illat* qashirah, tidak bisa digunakan untuk menyamakan masalah yang lain dengan menggunakan *illat* tersebut, sebab *illat* tersebut hanya ada pada emas dan perak. (Ahmad Hasan)
- c. Madzhab Hanafiyah, *Illat* riba yang ada pada emas dan perak adalah *al-wazn* (timbangan) dan jenis. *Al-wazn* disebutkan dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa ia adalah standar yang diakui. Maka setiap yang ditimbang berarti termasuk harta riba, begitu pula yang ditakar. (Ahmad Hasan)
- d. Madzhab Hanabilah, *Illat* riba pada emas dan perak ialah *al-wazn* (timbangan). Pendapat imam hanabli sama seperti yang di kemukakan Imam Hanafi (Ahmad Hasan).

Sementara ulama yang membolehkan jual beli emas secara online (tidak tunai), menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Dasar pendapat ini beranggapan bahwa emas dan perak merupakan barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi termasuk dalam tsaman (harga, alat pembayaran, uang) (Wijayanti, 2018). Jual beli emas menjadi kebutuhan manusia, tujuan dari jual beli emas secara tidak tunai tidak lain adalah untuk

kemaslahatan manusia agar tidak mengalami kesulitan. Emas dan perak setelah berubah menjadi perhiasan maka ia sama saja seperti pakaiandan barang.

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (DSN- MUI, 2010). Titik persamaan antara pendapat empat ulama Imam Madzhab dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yaitu bahwa emas merupakan barang-barang komoditi yang berpotensi riba berdasarkan hadits-hadits Rasulullah Saw yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Namun karena perkembangan zaman, sekarang ini emas tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar (uang), dan masyarakat sekarang ini sudah banyak yang melakukan jual beli emas secara kredit baik itu berbentuk perhiasan ataupun yang masih murni, dalam hal inilah timbul perbedaan antara ulama kontemporer dan empat ulama Imam Madzhab. Hadits Nabi Saw yang mengharamkan jual beli emas secara kredit tersebut dapat digeneralisasikan dan dirumuskan menjadi aturan yang baru menurut ijtihad yang dilakukan oleh ulama kontemporer saat ini dan sebagai upaya untuk pembaharuan Hukum Islam.

Melihat penjelasan sebagaimana telah dikemukakan bahwa transaksi yang dilakukan di BSI Mobile dilakukan secara tidak tunai, ulama empat madzhab tidak membolehkannya, tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa emas yang dimaksud dalam hadis Ubadah adalah alat pembayaran sehingga emas saat ini bukan bagian dari emas dalam hadis. Saat ini emas dipandang bukan sebagai alat pembayaran namun sebagai komoditas. Dengan demikian pertukaran mata uang dengan emas sebagaimana pada produk Investasi E-mas Bsi Mobile tidak diharuskan tunai tetapi boleh secara kelipatan kecil dan tidak diserahkan secara langsung emas fisiknya dan tidak termasuk riba jual beli karena antara uang dan barang. Emas yang masih dalam proses menabung dan disimpan atau dititipkan di Bank Syariah Indonesia maka harus bisa dipastikan bahwa emas tersebut ada (wujud) dan dapat diambil atau dikuasai oleh nasabah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bank Syariah Indonesia harus memiliki sepenuhnya emas sebelum melakukan akad emas kepada nasabah. penulis lebih condong kepada pendapat DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa mengenai jual beli emas secara tidak tunai hukumnya *mubah ja'iz*. DSN-MUI dalam menetapkan fatwa, selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama, sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu perlu dipahami bahwa dalam investasi emas digital juga di dalamnya tidak ada unsur riba (bunga). Bank syariah memastikan bahwa tidak adanya riba dalam investasi E-mas, karena dalam konteks Ekonomi Islam, memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Sehingga, bank konvensional pun masih menjadi pilihan nasabah Muslim termasuk untuk meminjam dana. Tentunya pada perbankan konvensional berlaku bunga, baik itu bunga pinjaman maupun bunga simpanan. Sebenarnya apa itu Riba? Riba dalam bahasa Arab adalah *az-ziyadah*, yang artinya tambahan atau kelebihan. Jika dalam konteks umum, kelebihan yang dimaksud ialah tambahan terhadap harta atau pokok utama. Mengutip fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (*bila 'iwadh*) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (*ziyadah al-ajal*) yang diperjanjian sebelumnya (ini yang disebut *riba nasi'ah*).

Di samping tidak adanya unsur riba, dalam investasi emas digital juga tidak ada unsur gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Penjelasan pasal 2 ayat (3) peraturan Bank Indonesia no.10/16/PBI/2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia no.9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghipunan dana dalam penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah memberikan pengertian mengenai Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui

keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Gharar meingacu pada keitidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau hargaobjek yang diperjanjikan dalam akad.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah dikemukakan, maka dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang ekonomi syari'ah, praktik investasi emas digital dalam produk E-Mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pamanukan adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan: Pertama, di dalam praktik investasi emas digital dalam produk E-Mas BSI Mobile di Bank Syariah Indonesia Kantor Caban Pamanukan tidak mengandung unsur riba nasi'ah, mengingat emas dalam tradisi modern saat ini sudah dipandang sebagai komoditi dan bukan lagi sebagai alat tukar. Kedua, dalam sudut pandang fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010, investasi emas digital hukumnya adalah *mubah-jai*z, artinya investasi ini adalah sesuatu yang dibolehkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam sudut pandang ekonomi syari'ah, praktik investasi emas digital dalam produk E-Mas BSI *Mobile* di BSI Kantor Cabang Pamanukan adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah. Hal ini didasarkan pada sejumlah alasan: *Pertama*, di dalam praktik investasi emas digital dalam produk E-Mas BSI Mobil di BSI KCP Pamanukan tidak mengandung unsur riba *nasi'ah*, mengingat emas dalam tradisi modern saat ini sudah dipandang sebagai komoditi dan bukan lagi sebagai alat tukar. *Kedua*, dalam sudut pandang fatwa DSN MUI No. 77 Tahun 2010, investasi emas digital hukumnya adalah *mubah-jai*z, artinya investai ini adalah sesuatu yang dibolehkan.

REFERENSI

- Abdul, Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Abu Syakir, Syuhada. 2011. *Ilmu Bisnis & Perbankan Perspektif Ulama Salafi*. Bandung: Tim Tokobagus.
- Agha, Saafi, dkk. 2015. *Gold investment from Islamic perspective: the case of Malaysia*. International Journal of Economics and Finance, 7(5), 179- 185.
- Alwi, Suhaimi, dkk. 2013. *Gold investment account in Kuwait finance house (M) Berhad and Maybank Berhad*. Journal of al-Thaqafah.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta. Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bagas. 2022. *Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI). Vol. 6. No. 1. 44.
- Basyir. 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010)
- Dwita, Sella, dkk. 2021. *Penerapan Basis Data pada Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Penerapan Mobile Banking pada Bank Syariah Indonesia)*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 5. No. 2. 3689.
- F Nugrahani. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Vol 1. No. 1. 45.
- Hartono, Jogiyanto. 2010. *Teori Portfolio dan Analisis Investasi, Edisi Ketujuh*. Yogyakarta: BPF.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 52-82.

- Heriyanti, A. 2022. *Investasi Emas Digital Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank Syariah Indonesia KC Cilegon Tirtayasa 1)*. Doctoral dissertation, UIN SMH BANTEN
- Husnan, Suad, 2001, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Edisi Ketiga*. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Ina. 2020. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah*. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bsnis Syariah. Vol. 2. No. 2. 93.
- Ismail, 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Jerik, 2021. *Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5. No. 5. 5. 98-100.
- Jogiyanto. 1998, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi I BPFE*: Yogyakarta.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Rivaldi, Devian, dkk. 2020. *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Jual Beli Emas terhadap Fatwa DSN Nomor: 77/DSN- MUL/V/2010 tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai*. Vol. 6. No. 2. 380.
- Ryandono, M. Hadi. 2009. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: Serambi 70. Siregar, Qadrya. 2017. *Analysis of online trading transaction (peer to peer) on e-commerce based on Islamic law*. Journal of Islamic Economics Lariba..vol. 3, no 1.
- Sugiyono, 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto. 2019. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif* . *Journal of Scientific Communication*. Vol. 1. No. 1. 3.